

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 24/3/PBI/2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA**  
**NOMOR 23/13/PBI/2021 TENTANG RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF**  
**MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM**  
**SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH**

---

**1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Perubahan PBI tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (PBI Perubahan RPIM) ini?**

- a. untuk mendukung upaya bersama pemerintah mewujudkan peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR), Bank Indonesia perlu mengatur Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
- b. untuk mendorong kontribusi bank secara optimal dalam pemenuhan RPIM, perlu mempertimbangkan keahlian dan model bisnis bank dalam pembiayaan inklusif.

**2. Dalam menetapkan target RPIM, apakah terdapat batasan minimum peningkatan target RPIM yang harus dipenuhi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Bank) setiap tahunnya?**

Tidak terdapat batasan minimum peningkatan target RPIM yang harus dipenuhi Bank setiap tahunnya. Penetapan target RPIM dilakukan berdasarkan hasil penilaian mandiri Bank sesuai dengan keahlian dan model bisnis.

**3. Apabila pencapaian RPIM Bank pada akhir bulan Desember sudah lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), apakah Bank dapat menetapkan target RPIM sebesar 30% (tiga puluh persen) pada tahun berikutnya?**

Apabila pencapaian RPIM Bank pada akhir bulan Desember sudah lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), maka Bank harus menetapkan target RPIM paling sedikit sebesar pencapaian RPIM Bank pada akhir bulan Desember dimaksud.

**4. Apakah Bank dapat mengakui seluruh pemberian kredit/pembiayaan rantai pasok kepada suatu badan usaha non UMKM selain Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang ditujukan untuk membiayai UMKM, PBR, dan/atau pembangunan/pembelian Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (RS/RSS) sebagai pemenuhan RPIM?**

Terdapat kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi Bank dalam mengakui pemberian kredit/pembiayaan rantai pasok kepada suatu badan usaha non UMKM selain LJK sebagai pemenuhan RPIM antara lain mengenai dokumen yang harus dipenuhi. Dokumen yang harus dipenuhi berupa perjanjian kredit/akad pembiayaan, surat pernyataan debitur/nasabah, surat pernyataan bank, dan/atau dokumen lain yang mencantumkan:

a. Tujuan penggunaan dana.

Tujuan penggunaan dana memuat:

1) Untuk debitur berupa badan usaha non UMKM selain LJK:

bahwa dana yang diterima debitur akan disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha tersebut.

2) Untuk debitur berupa badan usaha non UMKM selain LJK khusus pengembang perumahan non-UMKM:

bahwa dana yang diterima debitur akan disalurkan untuk membiayai:

a) proyek pembangunan rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana; dan/atau

b) pembelian rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana oleh masyarakat dengan pembayaran bertahap kepada pengembang

b. Besaran persentase kredit/pembiayaan yang akan disalurkan debitur. Kriteria/persyaratan dimaksud akan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG).

**5. Apa yang menjadi acuan untuk menentukan RS/RSS?**

Acuan RS/RSS adalah RS/RSS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan meliputi peraturan yang diterbitkan Kementerian terkait dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

**6. Apa saja LJK non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR?**

Daftar LJK non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR akan diatur dalam PADG.

- 7. Sejak pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2024, apakah Bank yang memenuhi target RPIM namun memiliki RPIM kurang dari 30% (tiga puluh persen) dikenakan kewajiban pemenuhan Giro RPIM?**

Bank yang memenuhi target RPIM namun memiliki RPIM kurang dari 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan kewajiban pemenuhan Giro RPIM. Kewajiban pemenuhan Giro RPIM dikenakan kepada Bank yang tidak memenuhi target RPIM dan memiliki RPIM kurang dari 30% (tiga puluh persen).

- 8. Bagaimana perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RPIM? Apakah terdapat batasan besaran sanksi kewajiban membayar?**

Sanksi kewajiban membayar dihitung berdasarkan hasil perkalian antara konstanta sebesar 0,01 (nol koma nol satu) dan nilai kekurangan Giro RPIM. Sanksi kewajiban membayar secara akumulatif paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dalam periode pengenaan kewajiban pemenuhan Giro RPIM.

- 9. Apakah terdapat kewajiban pemenuhan Giro RPIM dan/atau sanksi bagi Bank yang tidak melakukan pemenuhan RPIM untuk posisi akhir bulan Desember 2022 dan Desember 2023?**

Tidak terdapat kewajiban pemenuhan Giro RPIM dan/atau sanksi bagi Bank yang tidak melakukan pemenuhan RPIM untuk posisi akhir bulan Desember 2022 dan Desember 2023. Kewajiban pemenuhan Giro RPIM dan/atau sanksi dimaksud diberlakukan pertama kali untuk pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2024.

- 10. Apa saja kriteria Bank dalam kondisi tertentu yang dapat dikecualikan dari kewajiban pemenuhan RPIM, kewajiban pemenuhan Giro RPIM, dan/atau sanksi tidak terpenuhinya RPIM?**

Kriteria Bank dalam kondisi tertentu antara lain Bank yang sedang mengalami permasalahan perkreditan atau permasalahan likuiditas yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan Bank. Pengecualian kewajiban pemenuhan RPIM, kewajiban pemenuhan Giro RPIM, dan/atau sanksi tidak terpenuhinya RPIM bagi Bank dimaksud diberikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia. Dalam pemberian pengecualian, Bank Indonesia mempertimbangkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

- 11. Kapan berlakunya PBI Perubahan RPIM ini dan kapan Bank wajib memenuhi RPIM?**

PBI Perubahan RPIM mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022. Bank wajib memenuhi RPIM pertama kali pada posisi akhir bulan Desember 2022 dengan tetap wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

**12. Apakah akan ada pengaturan lebih lanjut dari PBI RPIM dan PBI Perubahan PBI RPIM?**

Akan diterbitkan PADG yang mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang secara prinsip telah diatur dalam PBI RPIM dan PBI Perubahan PBI RPIM. Beberapa hal yang sudah diamanatkan dalam PBI untuk diatur lebih lanjut dalam PADG meliputi:

- a. penetapan besaran kewajiban dan perhitungan pemenuhan RPIM;
- b. mekanisme pengecualian kewajiban pemenuhan RPIM;
- c. pembiayaan inklusif antara lain mencakup kriteria dan penjelasan detail mengenai pembiayaan inklusif;
- d. laporan lain;
- e. publikasi atas pemenuhan RPIM;
- f. tata cara pemenuhan RPIM bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar;
- g. bantuan teknis antara lain mencakup mengenai penerima, kriteria penerima, dan tata cara pengajuan permohonan bantuan teknis;
- h. penghargaan antara lain mencakup mengenai kriteria, tata cara penilaian, dan pihak penilai dalam pemberian penghargaan;
- i. evaluasi kebijakan RPIM;
- j. kewajiban pemenuhan Giro RPIM dan tata cara penghentian Giro RPIM;
- k. pengecualian kewajiban pemenuhan Giro RPIM; dan
- l. tata cara pengenaan dan pengecualian sanksi

--0000--